



P-ISSN : 2622-1276
E-ISSN: 2622-1284

The 6th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)

Website Ciastech 2023 : <https://ciastech.net>

Open Conference Systems : <https://ocs.ciastech.net>

Proceeding homepage : <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/issue/view/236>

PEMENUHAN PROSEDUR PERKAWINAN BEDA AGAMA DI LUAR NEGERI OLEH WARGA NEGARA INDONESIA

Vety Regina Pramesty^{1*)}, H.R. Adianto Mardijono²⁾

^{1,2)} Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

INFORMASI ARTIKEL

Data Artikel :

Naskah masuk, 30 November 2023
Direvisi, 4 Desember 2023
Diterima, 6 Desember 2023

Email Korespondensi :

vetyregina683@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk memahami tentang bagaimana prosedur yang harus dipenuhi oleh Warga Negara Indonesia apabila ingin melakukan sebuah perkawinan di luar negeri serta untuk memahami tentang bagaimana terkait legalisasi perkawinan beda agama Warga Negara Indonesia yang dilakukan di luar negeri. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah jenis penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini dititik fokuskan dengan membahas tentang perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Perkawinan, status hukum perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan, problematika perkawinan beda agama di luar negeri, serta akibat hukum yang timbul dari adanya perkawinan beda agama. Berdasarkan metode penelitian serta bahan hukum yang digunakan dalam penulisan jurnal ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa perkawinan yang dilakukan secara beda agama ini belum diatur dengan jelas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, begitupun dengan jalan keluar yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terkait pencatatan sipil atas perkawinan mereka. Sehingga dalam hal ini timbullah konflik norma antara Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Kata Kunci : *Perkawinan Beda Agama, Status Hukum, Akibat Hukum, Administrasi Kependudukan*

1. PENDAHULUAN

Perkawinan ialah satu kesatuan dari bagian hidup manusia yang dimaknai sebagai ibadah, sehingga hal ini dinilai sangat penting bagi keberlangsungan hidup di masa mendatang. Manusia yang telah baligh dan dianggap mampu secara mental maupun finansial pastilah memiliki keinginan untuk membangun sebuah rumah tangga atasnya sendiri melalui sebuah perkawinan. Melalui perkawinan seseorang dapat menentukan gambaran keluarga seperti apa yang ingin dibangun bersama teman hidupnya kelak di masa mendatang, prinsip seperti apa yang akan

mereka gunakan dalam mendidik buah hati mereka, dan masa tua seperti apa yang mereka rencanakan kedepannya apabila buah hati mereka telah tumbuh dewasa. Mengingat begitu pentingnya sebuah perkawinan bagi setiap orang, maka hal ini juga tidak lepas dari sudut pandang adat dan juga agama yang ada pada suatu negara untuk turut mengatur tentang masalah perkawinan, salah satunya adalah negara Indonesia [1].

Sehubungan dengan masalah perkawinan, hal tersebut terjadi bukan hanya ada pada pasangan yang melakukan perkawinan saja, namun masalah tersebut juga ada pada agama yang diyakini oleh pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan tersebut, problematika hukum perkawinan, serta problematika sosial yang akan dihadapi kedepannya oleh kedua mempelai. Terkait permasalahan tentang agama yang diyakini oleh pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan, dapat dipahami bahwa dalam agama manapun pastilah memiliki regulasi tersendiri mengenai pengaturan tentang perkawinan, maka dari itu sudah seharusnya bagi para mempelai untuk tunduk dan patuh terhadap regulasi dari agama yang dianut dalam melangsungkan sebuah perkawinan. Selanjutnya terkait problematika hukum perkawinan, sebagaimana bunyi pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Hal tersebut dapat diartikan bahwa untuk setiap Warga Negara Indonesia yang hendak melangsungkan sebuah perkawinan hendaklah patuh terhadap regulasi perkawinan pada agama yang dianutnya [2].

Kemudian untuk problematika sosial yang akan dihadapi kedepannya oleh kedua mempelai yakni ialah tentang bagaimana cara peniaian masyarakat sekitar terhadap perkawinan yang akan atau bahkan telah dilangsungkan tersebut, yang tentunya juga akan menggiring pengaruh tertentu secara eksplisit pada mempelai yang hendak melangsungkan sebuah perkawinan di daerah yang menjadi wilayah untuk tempat tinggalnya. Pada hakikatnya setiap orang mengharapkan untuk memiliki pendamping hidup dalam satu keyakinan. Bukan sebuah hal yang disengaja untuk memberikan rasa pilih kasih atau membuat tembok pembatas untuk agama yang satu dengan agama yang lainnya, tetapi dengan adanya hal tersebut diharapkan dapat membentuk sebuah keluarga yang serasi dalam membangun komunikasi antar anggota keluarga dengan berlandaskan satu pandangan hidup yang tentunya diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan tentang perbedaan agama sehingga hal tersebut tidak perlu lagi menjadi sebuah hal yang perlu diperdebatan dalam permasalahan rumah tangga.

Sejalan dengan peningkatan sumber daya alam dan manusia pada zaman globalisasi yang kontemporer serta berbagai alat teknologi yang semakin berkembang secara kompleks ini, tidak sedikit juga dari berbagai pasangan kekasih yang hendak melangsungkan sebuah perkawinan itu sejalan dengan regulasi serta hukum nasional yang berlaku. Hubungan dalam sebuah perkawinan hanyalah dinilai sebagai ikatan yang tidak memiliki makna dan harapan untuk keberlangsungan hidup di masa depan. Akan ada banyak sekali problem yang muncul nantinya dalam kehidupan rumah tangga mereka yang ada kaitannya dengan perkawinan. Meskipun dengan diberlakukannya hukum perkawinan nasional yang ditujukan untuk mengatur terkait permasalahan yang ada kaitannya dengan perkawinan, hal ini juga tidak bisa dibendung lagi bahwa pada realitanya masih banyak dari masyarakat itu sendiri yang masih menerapkan aturan adat dari masing-masing suku maupun agama yang mereka anut dalam melangsungkan sebuah perkawinan. Sehingga dalam merealisasikan perkawinan tersebut, terdapat banyak sekali pelanggaran terhadap regulasi atas hukum yang sudah dibentuk sedemikian rupa sebelumnya oleh pemerintah. Hal lain yang paling mencolok dalam hal ini adalah adanya Perkawinan berbeda Agama. Secara subjektif, dalam melangsungkan sebuah perkawinan beda agama masih terdapat banyak spekulasi yang simpang siur terkait penyatupaduan keabsahan dari perkawinan tersebut yaitu cara penilaian berbagai agama terkait hal tersebut. Maka dari itu tak ada satu golongan agama manapun yang menyarankan untuk melakukan perkawinan beda agama. Perkawinan beda

agama sendiri sudah dinilai sebagai sebuah perbuatan yang fatal dan juga tidak seharusnya dinormalisasi pelaksanaannya oleh pemangku agama apapun [3].

Pada bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Oleh karena itu, pada faktanya bunyi pasal tersebut masih diartikan bahwa orang yang beragama Islam harus melakukan perkawinan dengan orang yang beragama Islam pula dengan berlandaskan ajaran agama Islam tentunya, kemudian orang yang beragama Katolik harus melakukan perkawinan dengan orang yang beragama Katolik pula dengan berlandaskan ajaran agama Katolik, begitu juga seterusnya sehingga dalam hal ini perkawinan antara dua orang yang memiliki perbedaan keyakinan cenderung sulit untuk direalisasikan. Perasaan cinta seseorang terhadap lawan jenis yang disukainya merupakan fitrah dari Tuhan yang sifatnya universal, ia hadir pada diri seseorang tanpa permissi dan tanpa memahami tentang batasan terkait suku, agama, ras dan juga antar golongan, sehingga sangat mungkin bagi dua orang yang memiliki perbedaan atas keyakinan yang dianutnya menjadi insan yang saling mencintai dan memiliki rencana untuk melakukan perkawinan di kemudian hari. Namun dalam sudut pandang yang lain, kebebasan untuk memeluk agama dan meyakini kepercayaan yang dianut juga telah dilindungi secara konstitusional sebagaimana yang telah diatur melalui Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan juga telah diakui sebagai implementasi dari nilai hak asasi manusia. Sehingga dalam hal ini sukarnya melakukan perkawinan beda agama di negara Indonesia sendiri juga menjadi permasalahan yang cukup serius dan membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah, yang kemudian harus diberikannya jalan keluar untuk meringankan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan atas dasar perbedaan agama tersebut.

Alhasil dalam menyelesaikan persoalan terkait perkawinan beda agama ini biasanya mereka yang ekonominya terbelang cukup bahkan lebih akan membawa perkawinan tersebut untuk dilangsungkan di luar negeri lalu melakukan pencatatan untuk perkawinan tersebut melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), hal seperti demikianlah yang akhirnya dapat dikatakan sebagai tindakan penyelundupan hukum. Dalam melangsungkan sebuah perkawinan bagi pasangan Warga Negara Indonesia yang berbeda keyakinan di luar negeri, ia akan dikatakan sebagai perkawinan yang sah apabila telah mendapatkan pencatatan terkait perkawinannya melalui Dispendukcapil setempat. Sehingga dalam hal ini timbullah berbagai pertanyaan terkait pengakuan legal atau tidak legalnyanya untuk perkawinan beda agama tersebut, mengingat di dalam Undang-Undang Perkawinan hanya aspek dari segi agama saja yang dijadikan sebagai dasar dalam mengesahkan suatu perkawinan [4].

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah jenis penelitian hukum. Prof. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul “PENELITIAN HUKUM” berpendapat tentang jenis penelitian ini adalah yakni sebagai berikut “...karena istilah *legal research* atau dalam bahasa Belanda *rechtsonderzoek* selalu normatif. Apabila *type* penelitian harus disertakan dalam suatu tulisan, maka cukup dituliskan bahwa penelitian ini ialah penelitian hukum.

Kemudian untuk metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah menggunakan 3 jenis metode, yakni antara lain yang pertama metode pendekatan perundang-undangan, yang kedua metode pendekatan konseptual, dan yang ketiga metode pendekatan kasus. Untuk metode pendekatan perundang-undangan, Prof. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul “PENELITIAN HUKUM” menjabarkan bahwa pendekatan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan metode legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan hasil bentukan dari

beschikking/decreet, yaitu suatu ketetapan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi yang bersifat visibel, misalnya pada keputusan dari presiden, keputusan dari menteri, keputusan dari bupati, dan keputusan dari suatu badan tertentu yang tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan.

Selanjutnya untuk metode pendekatan konseptual, dalam bukunya tersebut Prof. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa pendekatan secara konseptual dilakukan apabila peneliti tidak beralih dari regulasi hukum yang ada. Hal tersebut diberlakukan selama dengan alasan belum ada atau tidak adanya payung hukum yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang tengah dihadapi tersebut. Kemudian untuk metode pendekatan kasus, Prof. Peter Mahmud Marzuki juga menyatakan bahwa yang peneliti pahami terkait penggunaan metode pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* yang dapat ditemukan apabila memperhatikan fakta materilnya. *Ratio decidendi* adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusan yang akan ditetapkan olehnya nanti. Hal-hal yang termasuk dalam kategori *ratio decidendi* yang dimaksud adalah berupa orang, tempat, waktu, dan segala hal yang menyertainya, asalkan tidak terbukti sebaliknya [5].

Selanjutnya untuk sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan jurnal, adapun bahan hukum pertama yang digunakan dalam penulisan jurnal ini menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang menjelaskan bahwa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah antara lain terdiri dari peraturan perundang-undangan, berbagai catatan resmi atau putusan dalam pembuatan aturan perundang-undangan, dan berbagai putusan atas hakim. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan jurnal ini terdiri dari:

- 1) UUD NRI Tahun 1945;
- 2) KUH Perdata;
- 3) Undang-Undang Perkawinan; dan
- 4) Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa seluruh publikasi yang berkaitan dengan hukum yang bukan merupakan bagian dari berbagai dokumen resmi. Publikasi yang berkaitan dengan hukum terdiri dari berbagai macam jenis antara lain buku teks, berbagai kamus tentang hukum, berbagai macam jurnal tentang hukum, dan berbagai komentar hasil dari putusan pengadilan. Dalam hal ini terdapat beberapa bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan jurnal ini terdiri dari:

- 1) Buku bacaan yang relevan; dan
- 2) Jurnal Ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang sifatnya dapat mengaplikasikan tambahan secara jelas dan menyeluruh untuk memperkuat argument dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, macam jenis dari bahan hukum tersier terdiri dari antara lain seperti kamus, maupun ensiklopedi [6]. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Kemudian, mengingat bahwa negara Indonesia adalah negara bekas hasil dari jajahan Belanda, sebagaimana negara-negara Eropa kontinental lainnya dan bekas jajahannya, lalu Prof. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul "PENELITIAN HUKUM" menjelaskan bahwa Indonesia merupakan penganut sistem *civil law*. Sehingga tidak sama seperti Amerika Serikat dan berbagai negara lainnya yang menganut sistem *common law*, alhasil bahan hukum primer yang

paling utama bukanlah berupa dari putusan peradilan atau berupa yurisprudensi, melainkan berupa peraturan perundang-undangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pengertian terkait perkawinan dalam hal ini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukanlah didasarkan hanya pada suatu perbuatan hukum, melainkan juga didasarkan pada perbuatan yang terkait dengan keagamaan, sehingga ketika membicarakan terkait sah atau tidaknya perkawinan tersebut maka hal yang demikian diserahkan sepenuhnya kepada hukum dari masing-masing agama atau kepercayaan yang diyakini oleh seluruh masyarakat Indonesia [7].

Mengenai perkawinan beda agama dikenal dalam kamus *Staatsblad* Tahun 1898 No.158 disebut juga dengan perkawinan campuran yang tidak hanya terjalin antara seorang pria dengan seorang wanita yang berbeda kewarganegaraan maupun berbeda kebudayaan, tetapi hal tersebut juga menyangkut tentang perbedaan agama sebagaimana yang telah diatur dalam *Staatsblad* 1898 No.158 Pasal 1 yang menyatakan bahwa: “perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan”. Dalam pengertiannya menurut *Staatsblad* berarti bahwa perkawinan campuran tidak hanya berbicara soal perbedaan antar negara saja, namun juga berbicara tentang perbedaan atas suku dan perbedaan atas agama yang dianut. Dengan begitu makna perkawinan beda agama dalam hukum yang berlaku di Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang memiliki perbedaan atas keyakinan atau agama yang dianut oleh keduanya.

3.2 Status Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Berbicara tentang status hukum perkawinan beda agama, permasalahan terkait perkawinan beda agama muncul ketika ketentuan perkawinan yang ada dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”[8] dihadapkan dengan ketentuan administratif untuk perkawinan beda agama yang terdapat pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, negara seolah-olah menghadiahkan lampu hijau untuk pelaksanaan perkawinan beda agama, hal ini terdapat pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Adminduk yang berbunyi “perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” [9]. Akan tetapi, pada faktanya negara hanya mengakui perkawinan beda agama sebagai perkawinan perdata, bukan sebagai perkawinan yang diakui sah secara agama. Hal ini juga menjadi perdebatan panjang pada akhirnya bagi banyak orang, karena ketika berbicara tentang sah atau tidaknya sebuah perkawinan hal tersebut juga akan berdampak pada akibat hukum dari perkawinan itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dimaknai bahwa legalisasi terkait perkawinan yang divalidasi di Indonesia hanya dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Kemudian terkait pedoman pelaksanaan perkawinan yang dianggap sah berdasarkan PP No.9 Tahun 1975 sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (2) yakni “tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Lebih lanjut terkait keabsahan tentang perkawinan beda agama juga menjadi problematika dalam takaran pelaksanaannya ketika ia ditautkan dengan akibat hukum yang akan ditimbulkan di kemudian hari [10].

3.3 Problematika Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan campuran antar warga negara yang dilakukan di luar negeri, sejatinya akan berhubungan dengan berbagai ketentuan dalam Hukum Perdata Internasional yang selanjutnya disebut dengan HPI. Menurut teori, terdapat dua pendapat yang berupaya untuk memberikan batasan terkait pengertian akan perkawinan campuran, yaitu [11]:

- 1) Menganggap suatu perkawinan campuran ialah perkawinan yang dilangsungkan oleh dua belah pihak yang berbeda tempat tinggalnya, sehingga terhadap para pihak yang saling berkaitan berlaku pula ketentuan hukum yang berbeda.
- 2) Menganggap suatu perkawinan campuran diakui sebagai sebuah perkawinan bilamana para pihak yang terlibat memiliki perbedaan terhadap nasionalitasnya.

Pada hakikatnya, Indonesia yang merupakan negara hukum menerapkan prinsip nasionalis bagi setiap Warga negaranya yang akan melakukan perkawinan di luar negeri. Hal tersebut juga telah dijelaskan secara tegas di dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa: "Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini". Sehingga dalam hal ini perkawinan Warga Negara Indonesia yang akan dilangsungkan di luar negeri tidak diperbolehkan untuk melanggar segala bentuk ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Undang-Undang Perkawinan.

Penyatuan untuk Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan di luar negeri sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, tidak hanya harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi juga termasuk untuk tata cara perkawinan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Maknanya, apabila terdapat seorang pria beragama Islam melakukan perkawinan dengan wanita Mesir yang beragama Islam dan dilakukan di negara dengan mayoritas penduduknya Islam, perkawinan dilakukan menurut tata cara perkawinan agama Islam, dan tidak berlawanan dengan Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah. Begitu juga dengan seorang pria beragama Kristen melakukan perkawinan dengan wanita Inggris yang beragama Kristen pula, melakukan perkawinan di negara Eropa, perkawinan dilangsungkan menurut tata cara perkawinan Agama Kristen, dan tidak berlawanan dengan Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan itu dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah. Sama halnya dengan seorang pria yang beragama Hindu melakukan perkawinan dengan wanita beragama Hindu di Nepal, kemudian perkawinannya dilangsungkan dengan acara upacara perkawinan seperti di Bali yang disebut dengan padanda, maka perkawinan tersebut juga dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah [12].

3.4 Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama

Berbicara tentang akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perkawinan beda agama, hal ini secara normatif juga akan berdampak pada 3 (tiga) hal penting yang menjadi tonggak dalam kehidupan berumahtangga, yakni antara lain:

- 1) Hubungan yang timbul antara suami dan isteri;
- 2) Harta benda yang timbul dalam perkawinan; dan
- 3) Hubungan hukum yang timbul akibat orang tua dengan anak.

Akibat hukum dari adanya sebuah perkawinan terhadap harta benda yang dimiliki oleh suami isteri selama hidup bersama telah diatur dalam Bab VII (tujuh) yang terdiri dari 3 (tiga) Pasal,

yakni antara lain Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan. Dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa:

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Selanjutnya terkait akibat dari adanya sebuah perkawinan terhadap anak yang lahir akibat dari perkawinan tersebut memunculkan hak serta kewajiban untuk orang tua dan juga anak secara bersahutan. Jika dalam perkawinan tersebut terlahir seorang anak atau bahkan lebih, maka mengenai kedudukan sang anak serta hubungannya antara orang tua dengan anak tersebut telah diatur dalam Bab X Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan.

Sehingga, terkait dengan pelegalisasian dari perkawinan beda agama tersebut akan berdampak pula pada hak waris anak yang akan didapatkan dari perkawinan tersebut nantinya. Pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah menyatakan bahwa "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

4. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya perkawinan yang dilakukan atas dasar perbedaan agama itu tidak dapat dikatakan sebagai sebuah perkawinan yang sah menurut hukum formil yang ada di Indonesia, mengingat di dalam hukum positif Indonesia sendiri telah menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila ia dilakukan atas dasar satu kepercayaan yang sama, dilakukan atas dasar satu agama yang sama.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih saya sampaikan yang pertama untuk diri saya sendiri, karena sudah berusaha untuk tetap kuat dalam menghadapi segala hal. Kedua, saya ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua saya karena sudah mendukung secara moril maupun materil dalam menyelesaikan tugas perkuliahan saya. Ketiga, saya ucapkan terimakasih kepada Dosen Pembimbing Skripsi saya yang sudah turut berkontribusi besar dalam penulisan jurnal ini. Keempat, saya ucapkan terimakasih kepada semua teman-teman saya yang sudah tetap mendukung saya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada dan mau mendengarkan keluh kesah saya selama menyelesaikan tugas.

6. REFERENSI

- [1] A. Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," vol. 22, no. 1, 1991.
- [2] A. Agus, "Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Di Langsungkan Di Luar Negeri," *Leg. Opin.*, vol. 5, no. 2, pp. 1–17, 2019.
- [3] L. E. X. Librum and J. I. Hukum, "LEGALITAS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA Erleni Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda," vol. 9, pp. 109–116, 2022.
- [4] N. E. Dianti, "Perkawinan Beda Agama antar warga negara Indonesia di luar Negeri sebagai bentuk penyelundupan Hukum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Priv. Law*, vol. II, no. 5, p. 13, 2014.
- [5] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: KENCANA, 2023.
- [6] I. K. Suardita, "Penganalan Bahan Hukum (PBH)," *Simdos.Unud.Ac.Id*, p. 3, 2017, [Online]. Available: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&>

ved=2ahUKEwizwqbRisbuAhVX6nMBHSLcWwQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fsimdos.unud.ac.id%2Fuploads%2Ffile_penelitian_1_dir%2F7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf&usg=AOvVaw3squ4-qW

- [7] A. d. R. Syahrani, in *Hukum Perkawinan*, Bandung, Alumni, 1978, p. 9.
- [8] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, 1974.
- [9] *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, 2006.
- [10] A. Lathifah, in *Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Perspektif Teori Kontrak Sosial*, Semarang, Mutia Aksara, 2020, p. 79.
- [11] S. Gautama, in *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung, Alumni, 1995, p. 189.
- [12] H. Hadikusuma, in *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, 2007, p. 20.